



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
RADAR MALANG
TENTANG
BERITA KOMUNIKASI PENDIDIKAN DI HARIAN RADAR MALANG

Nomor: 15.1.17/UN32/KS/2021

Nomor: 315.1/DIR/JPRM/I/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Kurniawan Muhammad** : Direktur Radar Malang, berkedudukan di Jalan Kawi 11B Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Malang Intermedia Pers yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:


PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- (1) Informasi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Malang;
- (2) Garis besar isi berita meliputi:
 - a. Informasi figur-figur dan raihan prestasi Universitas Negeri Malang: Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kajur, Kaprodi, Dosen, Tenaga Kependidikan atau mahasiswa.



- b. Informasi tentang temuan atau hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Informasi yang unik dan menarik, atau yang menjadi kekhasan Universitas Negeri Malang.
- d. Informasi sisi lain dari aktivitas mahasiswa Universitas Negeri Malang, bisa tentang aktivitas kesenian, olahraga, penalaran, dan sebagainya.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

- a. Berhak memasang advetorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang pada PIHAK KEDUA maksimal 10 (sepuluh) kali terbit dalam 1 (satu) tahun;
- b. Berhak mendapatkan pemberitaan advetorial ukuran 7kol x 255mmk (½ Halaman) sesuai ruang lingkup pasal 2;
- c. Wajib melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** per satu kali terbit;
- d. Harga artikel advetorial Rp. 13.000.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23), serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit;
- e. Wajib menyediakan atau memfasilitasi tersedianya data primer maupun sekunder sebagai bahan pemberitaan.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Wajib menerbitkan maksimal 10 artikel advetorial dengan ukuran 7kol x 255mmk (½ halaman) sesuai ruang lingkup pasal 2;
- b. Wajib mencantumkan link/domain um.ac.id untuk setiap berita yang dimuat;
- c. Wajib menyediakan sumberdaya dan sarana untuk penerbitan artikel seperti dalam ruang lingkup pasal 2;
- d. Berhak menerima pembayaran artikel advetorial hitam putih Rp. 13.000.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23), serta pembelian koran sebanyak 100 eks/terbit;
- e. Menyediakan kesempatan pemberitaan tentang kegiatan **PIHAK KESATU** selain pada rubrik advetorial pendidikan;
- f. Menyelenggarakan peningkatan ketrampilan jurnalistik dan fotografi serta penyediaan tenaga instruktur.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

f 7 7 h

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Radar Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Radar Malang.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
Radar Malang
Direktur,



Kurniawan Muhammad

f | z | y | h